

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau biasa disingkat dengan Dewan Dakwah merupakan salah satu organisasi dakwah yang berbadan hukum berbentuk yayasan yang bergerak dalam bidang dakwah, sosial, dan kemanusiaan. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berdiri pada tanggal 26 Februari tahun 1967 dalam satu pertemuan para tokoh ulama, tokoh nasional, intelektual, para aktivis, dan tokoh masyarakat bertempat di masjid Al-Munawarah, Kampung Bali I, Tanah Abang, Jakarta Pusat.¹Berdirinya Dewan Dakwah ini tidak bisa dipisahkan dari peran para aktivis inti Masyumi seperti M. Natsir, Sjafrudin Prawiranegara, Prawoto Mangkusasmito, Burhanudin Harahap, Kasman Singodimedjo, dan lainnya. Dewan Dakwah juga tidak bisa dipisahkan dari Masyumi-nya itu sendiri, terutama semangat dan cita-citanya. Walaupun metode dan cara yang digunakan berbeda, namun lahirnya Dewan Dakwah sangat erat kaitannya dengan Masyumi.²

Para mantan pimpinan Partai Masyumi yang sebetulnya memiliki akar di beberapa ormas yang bergabung ke Masyumi seperti M. Natsir

¹Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, *Panduan Organisasi Dewan Dakwah Daerah*, (Jakarta: Sinar Media Abadi, 2012), 4.

² Tiar Anwar Bachtiar, *Setengah Abad Dewan Dakwah Berkiprah Mengokohkan NKRI*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2017), 13.

yang berasal dari Persis, Mohammad Roem yang asli Muhammadiyah, dan yang lain kelihatannya tidak berminat untuk kembali ke kandang masing-masing. Selain karena sudah cukup lama tidak terlibat dalam kepemimpinan masing-masing ormas, juga karena mereka kelihatannya tengah merancang suatu strategi baru dalam Dakwah yang belum dilakukan oleh ormas Islam yang ada saat itu. Alasan lain yang juga masuk akal adalah di antara para mantan pemimpin Masyumi ini telah ada ikatan pemikiran, cita-cita, dan keselarasan kerja yang masih cukup berpengaruh apabila kembali dijalin dalam satu ikatan baru.³

Dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh mantan-mantan pemimpin Masyumi dan da'i-da'i anti-Nasakom sejakarta dan sekitarnya di Masjid Al-Munawarah Tanah Abang bulan Februari 1967, tercetuslah gagasan mendirikan Dewan Dakwah ini. Acara ini sendiri semula dirancang sebagai acara silaturahmi selepas Idul Fitri yang dikenal dengan sebutan *halal bi halal*. Karena yang datang para tokoh, jadilah acara ini menjadi ajang diskusi yang sangat menarik membicarakan mengenai berbagai kondisi kekinian yang tengah dihadapi umat Islam pada saat itu. Tokoh-tokoh yang hadir pada pertemuan itu antara lain: Mohammad Natsir, M. Rasyidi, M. Adat Dt. Palimo Kayo, Ki Taufiqurrahman, Hasan Basri, Prawoto Mangkusasmito, Nawawi Duski, Abdul Hamid, Abdul Malik Ahmad, dan Buchari Tamam.⁴

Musyawarah yang sangat bersejarah itu menyimpulkan beberapa hal

³ Bachtiar, *Setengah Abad Dewan Dakwah.....*, 84.

⁴ Lukman Hakim, *70 Tahun H. Buchari Tamam,; Menjawab Panggilan Risalah*, (Jakarta: Media Dakwah, 1992), 86.

penting sebagai hasil evaluasi terhadap pencapaian umat Islam hingga saat itu. *Pertama*, Partai-partai Islam tidak mendapat dukungan dari umat Islam di negeri ini; *Kedua*, para pemimpin Islam tidak memiliki visi dan misi bersama dalam perjuangan politik mereka; *Ketiga*, jumlah umat Muslim di Indonesia, secara statistik memang besar, tetapi secara kualitatif kecil, baik dari segi kualitas akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, maupun dalam penguasaannya atas pengetahuan umum dan ekonomi.⁵ Pada poin ketiga, sekalipun realitas yang dihadapi demikian, mereka menyadari bahwa itu pun merupakan hasil Dakwah yang lebih baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Oleh sebab itu, yang diperlukan adalah peningkatan “kualitas dakwah” agar keadaan umat menjadi lebih baik. Bila dahulu mereka menggunakan politik untuk berdakwah, maka pada kesempatan politik yang serba buntu, dakwah adalah senjata utama untuk mengubah politik pada masa-masa yang akan datang.⁶

Pembicaraan pun berujung pada usulan dibentuknya suatu wadah baru untuk mewadahi kepentingan Dakwah dalam berbagai hal yang belum dilakukan oleh organisasi-organisasi Dakwah lainnya. Nama yang dipilih untuk Organisasi Dakwah baru ini adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau disingkat “Dewan Dakwah”. Disebabkan para pendiri organisasi adalah mantan-mantan pemimpin Masyumi, sementara belum lama usaha-usaha rehabilitasi Masyumi dengan berbagai cara

⁵ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, (Jakarta: Mizan, 2005), 497.

⁶ Hakim, *70 Tahun H. Buchari Tamam*,;....., 9.

ditolak oleh penguas Orde Baru, maka para pesta yang hadir pada waktu itu memusyawarahkan pula bagaimana bentuk organisasi ini. Dalam bentuk partai politis sudah pasti mustahil akan mendapatkan izin. Begitu pula dalam bentuk organisasi masa yang boleh menggalang anggota sebanyak-banyaknya kemungkinan juga akan sulit mendapat restu. Perizinan untuk mendirikan ormas tentu harus melalui pertimbangan-pertimbangan politis dari pemerintah yang sedang tidak suka pada keluarga besar Masyumi. Akhirnya, para pendiri Dewan Dakwah harus berusaha membentuk organisasi yang sifatnya kecil saja. Untuk itu, dipilihlah bentuk “yayasan” yang pengesahannya cukup dimintakan pada notaris.⁷

Pengukuhan resmi organisasi Dakwah baru ini diperoleh pada 9 Mei 1967 berdasarkan Akta Notaris Syahrim Abdul Manan No. 4. Setelah itu, ditetapkan pula pengurus-pengurus yang akan menjalankan program-program tersebut. Berikut adalah pengurus Dewan Dakwah dari tahun 1967 sampai dengan sekarang:

- a. Pada tahun 1967 sampai 1993 tampuk kepemimpinan terus dipercayakan kepada Mohammad Natsir, sehingga lebih dari 25 tahun, peran sentral Mohammad Natsir sangat mewarnai gerak dan dinamika Dewan Dakwah. Bahkan, Dewan Dakwah ini menjadi sangat identik dengan Mohammad Natsir, walaupun sesungguhnya

⁷*Ibid*, 86-87.

sebagai satu organisasi yang didirikan bersama, tentu warna Dewan Dakwah ini dibentuk oleh banyak pihak.

- b. Setelah Mohammad Natsir meninggal tahun 1993, kepemimpinan dewan Dakwah bersifat kolektif dengan ketuanya yaitu: H.M. Rasjidi, Yunan Nasution, Anwar Harjono, dan Ruyad Nurdin. Hal ini dilakukan sebagai kepemimpinan transisi menggantikan M. Natsir. Kelihatannya belum ada yang berani tampil sepenuhnya menggantikan sosok M. Natsir sehingga perlu kepemimpinan kolektif.
- c. Tidak berlangsung lama, setelah itu pada tahun 1997 telah ditemukan formula baku kepemimpinan Dewan Dakwah. Yakni semasa dipimpin oleh H.M. Rasjidi. Setelah melalui berbagai proses musyawarah di antara para pemimpin Dewan Dakwah, maka pada tahun 1997 berdasarkan SK No. 003/A-DDIIP/1417/1997, ditetapkan bahwa tampuk kepemimpinan diberikan kepada Dr. Anwar Harijono.
- d. Setelah Dr. Anwar Hariono wafat pada 16 Februari 1999, K.H. Afandi Ridwan didaulat memimpin Dewan Dakwah. Setelah itu di dalam susunan kepengurusan terjadi penyegaran karena beberapa orang pengurus juga meninggal dunia.
- e. K.H. Afandi Ridwan wafat pada 18 Desember 2003, Drs. H.M. Cholil Badawi didaulat memimpin Dewan Dakwah. Cholil bersedia dengan syarat hanya mengantarkan sampai terselenggaranya

Musyawarah Besar Dewan Dakwah. Setelah dilaksanakan Musyawarah Besar maka ditetapkan kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Nomor 189/SK/A-Dewan Dakwah/IX/1426 H/2005 M tertanggal 25 Sya'ban 1426 H/29 September 2005 M, ditetapkan bahwa tampuk kepemimpinan diberikan kepada H. Hussein Umar.

- f. Pada 19 April 2007, Ketua Umum Dewan Dakwah H. Hussein Umar, meninggal dunia. Agar roda organisasi tetap berjalan, Pembina Dewan Dakwah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 213 SK/A-Dewan Dakwah/VI/1428 H/2007 M tertanggal 10 Jumadil Tsani 1428 H/25 Juni 2007 M, ditetapkan bahwa Ketua Umum Dewan Dakwah adalah H. Syuhada Bahri.
- g. Kepengurusan setelah Musyawarah Besar tahun 2015 dikukuhkan dengan Akta Notaris Edi Priyono, S.H, Nomor 03 tertanggal 3 Maret 2016, bahwa Drs. H. Mohammad Siddik, M.A ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah.⁸

2. Program Kerja Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia⁹

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mempunyai tugas melaksanakan program-program yang ada dalam Anggaran Rumah Tangga pada pasal 6, yang dikelompokkan dalam bidang-bidang sebagai berikut:

⁸ Bachtiar, *Setengah Abad Dewan Dakwah.....*, 87-104.

⁹ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.....*, 7-12.

a. Bidang Sosial Budaya

- 1) Mengusahakan terbentuknya Pusat Pengkajian Budaya, yang memantau (memonitor), mengkaji, dan mengolah masalah-masalah sosial budaya di lingkungan atau daerah masing-masing.
- 2) Mengusahakan kesadaran pimpinan organisasi dan umat Islam akan pentingnya pelestarian dan pemeliharaan seni budaya lokal dan nasional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam untuk kepentingan dakwah.
- 3) Mendorong cendekiawan dan budayawan muslim untuk mengembangkan tradisi ilmiah untuk menjawab tantangan intelektual yang semakin bebas nilai.

b. Bidang Pendidikan

- 1) Mengusahakan terbentuknya Pusat Pengkajian Pendidikan, dengan tugas melakukan penelaahan kembali filsafat Islam tentang ilmu dan pendidikan dalam rangka mengembangkan sistem pendidikan Islam di Indonesia.
- 2) Menciptakan dan mengembangkan model-model pendidikan yang dapat menghilangkan kebodohan, meningkatkan keterampilan, dan menumbuhkan sikap yang mandiri bagi umat, serta mengembalikan kepeloporan umat Islam di bidang pendidikan.

3) Menumbuhkan kesadaran akan kedudukan keluarga sebagai lembaga pendidikan yang paling bertanggung jawab dalam menghasilkan generasi muda yang berakidah shahihah dan berakhlak mulia.

c. Bidang Dakwah dan Informasi

1) Mengusahakan berdirinya laboratorium dakwah di daerah-daerah, sebagai pusat-pusat informasi, pengkajian, monitoring, latihan, perencanaan, dan pengembangan kegiatan dakwah. Dengan kegiatan tersebut, laboratorium dakwah bertugas membantu dan menginovasi lembaga dan organisasi-organisasi dakwah yang ada sehingga pendekatan dan kegiatan dakwah yang dilakukan lebih proporsional dan efektif.

2) Menumbuhkan dan membina pusat-pusat pembinaan dan dakwah Islamiyah di kampus-kampus sebagai ajang pembinaan intelektual muslim, dan mengupayakan jalur komunikasi dan koordinasinya secara lebih efektif.

d. Bidang Kejamaah dan Ukhuwah

1) Mengusahakan terselenggaranya forum-forum ukhuwah antar komponen organisasi-organisasi Islam, seperti: latihan bersama, penanganan proyek bersama, kegiatan profesi, serta kegiatan seni dan rekreasi (pentas seni, camping, olahraga, dan sebagainya).

- 2) Menumbuhkan dan membina pola kejamaah pada lapis bawah umat secara lebih nyata, terutama dengan mengembangkan forum komunikasi dan kerja sama antar pesantren dan masjid.
 - 3) Membina dan menggalang potensi buruh, tani, nelayan, dan yang sejenis sebagai basis kekuatan jamaah dan umat.
- e. Bidang Sosial Politik
- 1) Mengusahakan terbentuknya Pusat Pengkajian Strategik, yang memonitor, mengkaji, dan mengolah permasalahan dan isu-isu sosial politik, baik yang berkembang di dalam maupun di luar umat Islam.
 - 2) Melakukan pendekatan dan kerja sama terhadap pimpinan organisasi serta lembaga Islam untuk lebih memperhatikan dan memperjuangkan nasib dan kepentingan kaum dhuafa (buruh, tani, nelayan, pedagang kaki lima, dan sebagainya) secara langsung atau melalui aparat organisasi yang ada (Hadis: “Kamu dimenangkan dan diberi rezeki hanya karena (dukungan) orang-orang yang lemah di antara kamu”).
 - 3) Mengusahakan terbentuknya badan khusus yang secara aktif membina hubungan dengan lembaga-lembaga Islam di luar negeri, dan mengembangkan serta mengefektifkan hubungan organisasi-organisasi Islam yang telah ada dengan lembaga tersebut.

f. Bidang Ekonomi

- 1) Mengusahakan terbentuknya Pusat Pengkajian Ekonomi, yang bertugas mempelajari, mengkaji, dan mengembangkan model-model pengelolaan dan pelebagaan kegiatan ekonomi Islam (zakat, infak, bank, dan Sebagainya), serta memonitor dan mengkaji masalah ekonomi yang berkembang terutama yang menyangkut ekonomi umat/bangsa.
- 2) Mengadakan pendekatan kepada pimpinan organisasi Islam dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang ekonomi untuk memperhatikan dan mengembangkan kegiatan ekonomi non-formal dalam rangka pembinaan ekonomi umat.
- 3) Memperkuat posisi ekonomi umat dengan cara menumbuhkan kembali kepeloporan umat di bidang kewiraswastaan.

g. Bidang Ilmu dan Teknologi

- 1) Mengusahakan agar cendekiawan muslim dan lembaga keilmuan Islam yang ada merumuskan etika (akhlak) Islami mengenai pengembangan serta penerapan ilmu dan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia.
- 2) Mengusahakan agar cendekiawan muslim dan lembaga keilmuan Islam melakukan “Islamisasi Ilmu Pengetahuan”, dalam arti, “memberikan nuansa keislaman” dalam memahami ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyebarkannya melalui media pendidikan dan forum-forum kajian akademik.

3) Mengusahakan agar pihak-pihak yang berkompeten di bidang ahli teknologi menyusun dan melaksanakan kebijakan alih teknologi yang bersandar pada “acuan etik” (memperhatikan nilai-nilai etika Islam) serta “acuan problematika” (sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia).

3. Manajemen Keuangan di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia¹⁰

Pengelolaan keuangan yang ada dalam yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga yang disusun berdasarkan Anggaran Dasar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia terdapat pada pasal 19 dengan isi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan Dewan Dakwah dilakukan secara sentralistik, kecuali untuk Badan Khusus yang bersifat komersial dan sosial yang tidak memungkinkan dilakukan sentralisasi karena Peraturan Perundangan.
- b. Badan Khusus yang bersifat komersial sebagaimana disebutkan pada pasal ini memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri dengan kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit kepada Badan Pengurus selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sesudah akhir tahun buku. Namun demikian untuk mengetahui perkembangan dari Badan Khusus Komersial diwajibkan membuat

¹⁰*Ibid*, 28-30.

- laporan keuangan secara berkala kepada Badan Pengurus 6 (enam) bulan sekali.
- c. Pencarian dan penerimaan dana dari sumber-sumber keuangan untuk Dewan Dakwah harus diketahui dan diterima oleh, Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum dengan memberikan tanda terima.
 - d. Dana Dewan Dakwah disimpan dan ditransaksikan melalui Bank Syariah, dalam bentuk rekening Giro.
 - e. Dana-dana yang dalam jangka pendek tidak digunakan, bisa diinvestasikan dalam bentuk Deposito di Bank Syariah.
 - f. Untuk keperluan rutin disediakan kas kecil.
 - g. Pengambilan uang dari Bank dan atau transaksi perbankan lainnya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau salah satu Pengurus yang diberi kuasa khusus oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
 - h. Pada setiap akhir tahun anggaran, Badan Pengurus menyampaikan laporan keuangan Dewan Dakwah kepada Badan Pembina dan Badan Pengawas.
 - i. Untuk mengetahui posisi keuangan, Bendahara Umum berkewajiban membuat Laporan Keuangan Berkala, baik Laporan Bulanan, Tri Wulan, Semester, maupun Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengurus.

- j. Laporan Keuangan Dewan Dakwah diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pengawas.

4. LAZNAS DDII Jawa Timur

LAZNAS DDII adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang didirikan oleh Organisasi Kemasyarakatan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah masyarakat (pribadi maupun lembaga) guna mendukung pembiayaan program-program Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Visi lembaga ini adalah “Menjadi institusi pengelola zakat terdepan dengan penekanan pada upaya mendorong peningkatan mutu dan sebaran dakwah di Indonesia”.

Misi lembaga ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan partisipasi dalam dakwah dan kepedulian sosial masyarakat melalui upaya penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) serta dana sosial lainnya, yang halal dan legal.
- b. Membangun diri menjadi lembaga yang amanah, profesional, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Berperan aktif usaha peningkatan mutu dan cakupan dakwah *bil-hal* kepada masyarakat.

Program-program LAZNAS DDII Jawa Timur di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Dakwah dan Kaderisasi

Menyelenggarakan dan memberikan beasiswa pendidikan kader dai yang diproyeksikan menjadi pembimbing umat dan penggerak dakwah. Selama pendidikan, para kader mengikuti kuliah kelas dan lapang. Kuliah lapang meliputi Kafilah Dakwah Ramadhan (praktek lapang bina jamaah selama 1 bulan efektif selama Ramadhan) dan Dakwah Pedalaman (pengabdian desa di pelosok Nusantara selama minimal 1 tahun).

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat yaitu program-program untuk mendukung kerja dakwah para dai yang menysasar pada dai dan binaannya. Meliputi: ATM Beras, Dai Datang Desaku Terang, Dai Datang Desaku Rindang, Wakaf Alqur'an, dan Sumur buat Seduluran.

c. Sosial dan Kemanusiaan

Selain berfokus pada program dakwah daerah, LAZNAS DDII Jawa Timur juga turut serta dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan dengan berbagai program lainnya: Peduli Bencana Nasional dan Internasional, Madrasah Relawan Kemanusiaan, Sedekah Makan Rakyat, dan Peduli Dunia Islam (Suriah, Palestina, Rohingya, dan lain-lain).

Lembaga ini mendapat status legal formal dan keanggotaan perhimpunan yang di antaranya sebagai berikut:

- a. Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK Menteri Agama RI No. 712/2 Desember 2016.
- b. Menjadi anggota *The Union of NGO's of the Islamic World* (UNIW) dengan Surat Sekretaris Jenderal UNIW No. 126 tahun 2009/1430 H.
- c. Menjadi anggota Forum Zakat Nasional Indonesia.

Program-program Penggalangan Dana yang dilakukan LAZNAS DDII Jawa Timur melalui beberapa cara di antaranya sebagai berikut:

- a. Korporat
 - 1) Mendata Perusahaan
 - 2) Membuat Surat Pengajuan Presentasi
 - 3) Bila Perusahaan tersebut sudah memiliki Lembaga Amil Zakat, maka LAZNAS membuat Lou untuk penyaluran dana ZIS-nya (CSR).
 - 4) Bila Perusahaan Tersebut Belum Ada Lazis nya, Maka Divisi Event Akan Presentasi Tentang LAZNAS.
 - 5) Menjalin Kembali Komunikasi Dan Menawarkan Kembali Kepada Mitra Lazis Perusahaan Untuk Program Yang sedang Berjalan (Seperti Qurban).
- b. *Retail*
 - 1) Mendata Masjid dan Majelis Taklim.
 - 2) Membuat Surat Pengajuan Presentasi.
 - 3) Membuka Jalur Komunikasi Dengan Calon *Muzakkim* melalui Telephone atau *Whatsapp*.

- 4) Menjalin Kembali Komunikasi dan Menawarkan Kembali Kepada *Muzakki* Yang Pernah Tunaikan ZIS nya di Laznas Dewan Dakwah, Untuk ZIS Kembali.
- 5) Presentasi Saat Mendapatkan Persetujuan Lokasi dan Waktu.

c. *Event*

- 1) Gelar *Event* Besar dengan *Cover EO* pihak ketiga (*De Fakto* nya Internal Laznas DDII) seperti kegiatan : *Islamic Book Fair*, *Gathering Amal*, *Roadshow*, dan Seminar.
- 2) Gelar *Event* Besar dengan berkoordinasi dengan Lazis Daerah, seperti kegiatan Tablig Akbar dan *Gathering Amal*.
- 3) *Event* dengan didampingi Ustad/Artis yang populer seperti Ustadz Fadhlan, Opick, Peggy Melatisukma, Ustad Abdul Somad, dan lain-lain.

d. Social Media

- 1) *Soft Selling* di Sosial Media.
- 2) *Hard Selling* di Sosial Media.
- 3) Memaksimalkan kanal sosial media seperti *Facebook*, *Twitter*, atau *Instagram*.
- 4) Membuat konten menarik yang terdapat pada Artikel atau Video.
- 5) Mengetahui momen-momen hari besar dan hari perayaan untuk *branding* dan *selling* (Idul Qurban, Idul Fitri, dan lainnya).

5. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Transaksi Jasa keuangan di Perbankan¹¹

a. Beberapa Jasa Keuangan (Bank) yang ada di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam setiap kegiatan dakwahnya tidak bisa lepas dari peran LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) DDII Jawa Timur yang mana kedua lembaga ini bersinergi dalam tujuan yang sama yakni Dakwah.

Rekening LAZNAS DDII Jawa Timur di Perbankan, baik yang Konvensional maupun Syariah semuanya dimanfaatkan yakni untuk program jangka panjang dan program jangka pendek. Penarikan dana dari rekening untuk beberapa program LAZNAS DDII Jawa Timur tersebut, apabila programnya bersifat jangka panjang maka penarikan dana tersebut bersifat lama karena disesuaikan dengan kebutuhan, namun jika programnya bersifat jangka pendek maka penarikan dana tersebut bersifat cepat karena biasanya bersifat mendesak atau spontan sehingga penarikan dana relatif cepat.

Untuk jasa Penyimpanan di Perbankan, LAZNAS DDII Jawa Timur menyimpan seluruh keuangan ke Bank Syariah yaitu Bank Muamalat.

¹¹ Ahmad Choironi, Pegawai LAZNAS Dewan Dakwah Jawa Timur, wawancara, Surabaya, 24 April 2018.

Sedangkan untuk jasa transaksi keuangan di Perbankan, semua jenis rekening Perbankan digunakan baik rekening di Bank Syariah maupun di Bank Konvensional. LAZNAS DDII Jawa Timur menggunakan rekening yang berada di Bank Syariah, di antaranya: Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Muamalat.

Selain menggunakan jasa Perbankan Syariah, LAZNAS DDII Jawa Timur juga menggunakan jasa Perbankan Konvensional dalam transaksinya yaitu menggunakan rekening di Bank Mandiri.

b. Proses Transaksi di DDII dengan Perbankan dan Donatur

Alur atau proses transaksi infak maupunsedekah di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau LAZNAS DDII Jawa Timur yang menggunakan jasa Perbankan yakni berupa rekening, dimulai dari program yang disukai atau diminati oleh para donatur, yakni Program Dakwah Pedalaman, Kaderisasi Dai, atau yang lainnya. Kemudian donatur bebas memilih program tersebut sesuai dengan keinginan para donatur.

Untuk program-program yang terdapat di LAZNAS DDII Jawa Timur, terdapat kode-kode tersendiri jika donatur ingin mentransfer dananya untuk program yang sedang dikerjakan oleh LAZNAS DDII Jawa Timur. Apabila ingin mentransfer uang maka harus ada kode di belakang nominal uang yang akan ditransfer, kode-kode transfer tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Program Kemanusiaan Palestina dengan kodetransfer 160.
- 2) Program Kemanusiaan Suriah dengan kodetransfer 161.
- 3) Program Dakwah Pedalaman dengan transfer 112.
- 4) Program Kafilah Dakwah dengan kodetransfer 518 dan 203.
- 5) Program Semarak dengan kodetransfer 150.
- 6) Program Bencana Alam dengan kode transfer 170.
- 7) Program Bencana Lombok dengan kode transfer 172.
- 8) Program Bencana Palu dengan kode transfer 173.
- 9) Program Sumur Sedulur dengan kodetransfer 120.
- 10) Program Kaderisasi Dai atau Akademi Dakwah Indonesia (ADI) dengan kode transfer 115.

Dana yang masuk ke rekening LAZNAS DDII Jawa Timur langsung disalurkan khusus untuk program yang sedang dikerjakan. Untuk penyaluran bisa bersifat cepat atau lambat, tergantung programnya. Misalnya jika ada donatur menyumbang 1 juta untuk program Dakwah Pedalaman, maka di akhir digit rupiahnya nanti ditulis 112. Begitu juga dengan Program lainnya juga sama, namun harus diubah kode transfernya sesuai dengan keinginan para donatur.

Melalui rekening Perbankan, donatur langsung bisa transfer ke rekening LAZNAS DDII Jawa Timur dan ketika sudah masuk ke rekening LAZNAS DDII Jawa Timur, maka dicek kalau memang itu untuk program dakwah pedalaman, maka secepatnya disalurkan ke program tersebut. Untuk program-program lain juga seperti itu

proses transaksinya, seperti program Kaderisasi Dai, atau program lainnya. Perbankan di sini gunanya hanya sebagai alat penyaluran karena semua sesuai keinginan para donatur.

Dewan Dakwah Jawa Timur dengan LAZNAS DDII Jawa Timur ingin menghindari Bank Konvensional karena sudah ada beberapa rekening yang dibuat di Bank Syariah, namun karena masih banyaknya donatur yang menggunakan atau memiliki rekening Bank Konvensional maka untuk memudahkan mereka dalam berdonasi, maka dibuatlah rekening Bank Konvensional.

Setelah diketahui bawa donatur melakukan transfer uang ke rekening bank konvensional milik LAZNAS DDII Jawa Timur, maka pihak LAZNAS DDII Jawa Timur akan mengambil atau mentransfer uang tersebut ke Bank Syariah sesuai kebutuhan program. Jika programnya sifatnya jangka pendek seperti Program Kemanusiaan atau Bencana Alam, maka pihak LAZNAS DDII Jawa Timur akan mencairkan dana tersebut dalam jangka waktu antara satu atau dua Minggu. Dan jika Programnya sifatnya jangka panjang seperti Program Dakwah Pedalaman atau Kaderisasi Dai, maka pihak LAZNAS DDII Jawa Timur akan mengambil atau mencairkan dananya dalam kurun waktu antara satu sampai dua bulan dan itu pun tergantung kebutuhan dalam Program tersebut.

Setelah dana hasil donasi terkumpul, maka pihak LAZNAS DDII Jawa Timur akan mentransfer dana tersebut ke program yang

di kerjakan. Jika programnya adalah Dakwah Pedalaman, maka akan ditransfer dalam kurun waktu satu bulan ke rekening para dai pedalaman dan itu pun tergantung kebutuhan. Jika programnya adalah kaderisasi dai, maka dana dari rekening akan dicairkan apabila dana kas operasional non Bank sudah habis.

Begitu juga dengan program-program lainnya seperti Program Kemanusiaan atau Bencana Alam, pencairan dana dilakukan sesuai kebutuhan dan sifatnya bisa jangka pendek atau jangka panjang.

B. Analisis Data

1. Pandangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur terhadap Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*)

Dalam Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) telah ditetapkan bahwa **Pengertian Bunga (*Interest/Fa'idah*) dan Riba adalah sebagai berikut:**

- a. **Bunga (*Interest/Fa'idah*)** adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
- b. **Riba** adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

Hukum Bunga (*Interest/Fa'idah*) menurut Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) adalah sebagai berikut:

- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- b. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas dijelaskan bahwa menurut MUI, praktek bunga atau pembungaan memenuhi kriteria riba.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur merupakan organisasi kemasyarakatan yang berbentuk yayasan sehingga tidak memiliki fatwa yang spesifik tentang bunga seperti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI **tentang** Bunga (*Interest/Fa'idah*). Sehubungan dengan adanya fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004**tentang** Bunga (*Interest/Fa'idah*) maka Dewan Dakwah Jawa Timur tidak perlu mengeluarkan fatwa seperti yang dikeluarkan oleh MUI dan jika sifatnya sejalan maka Dewan Dakwah Jawa Timur akan mendukung dan mengawal fatwa tersebut. Akan tetapi, menurut Dewan Dakwah Jawa Timur, fatwa MUI tersebut bukan merupakan solusi dalam membangun perekonomian yang sesuai Syariah, karena sistem perekonomian di

¹² Fatwa MUI Nomor 1/ Tahun 2004/ tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*).

Indonesia masih menggunakan sistem selain Syariah, sehingga sistem perbankan yang dipakai mutlak masih menggunakan bunga atau riba.

Menurut Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur pada prinsipnya nilai tambahan baik berupa bunga maupun jasa termasuk kategori riba. Akan tetapi, konteks riba itu sendiri dalam ekonomi moneter Indonesia sulit atau susah dideskripsikan karena yang ada di Indonesia ini sebenarnya bukan bunga bank tapi angka penyesuaian. Nilai fungsi rupiah ini berdasarkan asumsi bukan nilai riil, misalnya kalau dalam sistem ekonomi moneter islam, 1000 rupiah sekarang sama dengan 1 gram emas maka satu tahun yang akan datang atau sampai kapan pun uang 1000 rupiah akan sama nilainya, sedangkan di Indonesia ini yang digunakan adalah asumsi sehingga 1000 rupiah sekarang tidak akan sama dengan 1000 rupiah satu tahun yang akan datang, hal ini karena adanya penyusutan angka penyesuaian yang dalam hal ini diatur oleh Bank Indonesia.¹³

Mengenai konteks bunga bank dikatakan riba atau haram adalah jika bunga bank atau penambahan yang tidak memperhatikan angka devaluasi dan inflasi. Artinya jika tidak ada hubungan dengan angka devaluasi atau inflasi maka tidak termasuk bunga bank walaupun namanya adalah bunga bank. Hal ini karena sistem ekonomi di Indonesia adalah bukan sistem

¹³ Sudarno Hadi, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur, *wawancara*, Surabaya, 16 Agustus 2018

ekonomi Islam melainkan sistem ekonomi liberal atau yang lainnya yang dipraktekkan di negara ini.¹⁴

Jika sistem perbankan di Indonesia sudah atau bisa di ubah dengan sistem Syariah yang dalam hal ini, yang menjadi nilai tukar uang adalah emas dan bukan asumsi, maka akan terjadi nilai konstan dalam mata uang sehingga tidak akan ada bunga atau marjin.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2018 kepada Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur dan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa Pandangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur terhadap Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) adalah mendukung, yang bisa diartikan sebagai bentuk dukungan yang bersifat normatif karena masyarakat Indonesia mayoritas adalah beragama Islam sehingga paling tidak harus memakai atau menggunakan Perbankan Syariah. Kemudian mengawal fatwa tersebut, bisa diartikan sebagai bentuk kewaspadaan atau kehati-hatian karena menurut Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur, praktek atau implementasi riil yang terdapat di Perbankan Syariah masih belum sesuai Syariah

Menurut Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur, fatwa MUI tersebut tidak bisa memberikan solusi dalam membangun perekonomian di Indonesia, karena sistem perekonomian di Indonesia

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

masih menggunakan sistem selain Syariah, sehingga sistem perbankan yang dipakai mutlak masih menggunakan bunga atau riba. Kemudian jika Perekonomian Indonesia ingin maju atau lebih baik, maka harus memakai sistem Syariah yang semua itu bisa terlaksana apabila Undang-Undang tentang perekonomian yang ada di Indonesia berbasis Syariah.

2. Pandangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur terhadap Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁶ Sedangkan Bank Syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi Syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang *komprehensif* dan *universal*. *Universal* bermakna bahwa Syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai “*Rahmatan Lil Alamin*”.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur sangat mengharapkan adanya Perbankan Syariah karena di Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam maka perbankan Syariah itu berjalan benar-benar sesuai dengan prinsip Syariah bukan sekedar istilah Syariah saja.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 UU Perbankan Syariah.

Menurut Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur Secara substansi Perbankan Syariah baru mengenalkan istilah atau akad Syariah, karena prakteknya masih belum murni Syariah kecuali akad penyimpanan. Sebagai contoh misalnya akadnya *mudharabah* tapi prakteknya tidak seperti akadnya. Jadi sistemnya belum murni Syariah. DSN MUI menurut Dewan Dakwah Jawa Timur tidak bisa berbuat apa-apa karena semua Perbankan terpusat di BI sedangkan BI menggunakan sistem pertukaran mata uang dengan asumsi yang secara tidak langsung bisa berubah ubah bukan dengan emas yang sifatnya tetap. Jadi untuk akad sudah sesuai Syariah namun untuk implementasi atau prakteknya belum murni Syariah kecuali akad *wadiah amanah* artinya benar-benar titipan.¹⁷

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka secara umum Pandangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur terhadap Perbankan Syariah adalah sangat mengharapkan atau mendukung karena masyarakat Indonesia mayoritas dalam beragama Islam. Namun menurut Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur, Perbankan Syariah sampai saat ini baru akadnya saja yang sudah sesuai Syariah, tapi implementasinya atau prakteknya belum murni Syariah. Perbankan Syariah tidak bisa murni mempraktekkan sistem Syariah karena masih terpusat di Bank Indonesia (BI) yang mana BI masih berbasis atau menggunakan sistem suku Bunga.

¹⁷ Sudarno Hadi, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur, *wawancara*, Surabaya, 16 Agustus 2018.

3. Faktor-faktor yang menjadi alasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur menggunakan Jasa Penyimpanan dan Transaksi Keuangan di Bank Konvensional dan Bank Syariah pada LAZNAS DDII Jawa Timur¹⁸

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam setiap kegiatan dakwahnya tidak terlepas dari peran LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) DDII Jawa Timur yang mana kedua lembaga ini bersinergi dalam tujuan yang sama yakni Dakwah.

Rekening LAZNAS DDII Jawa Timur di Perbankan baik yang Konvensional maupun Syariah semuanya dimanfaatkan untuk Program yang sedang dilaksanakan atau dikerjakan oleh LAZNAS DDII Jawa Timur yakni Program yang bersifat jangka panjang dan bersifat jangka pendek. Program jangka panjang tersebut yaitu Program Dakwah Pedalaman dan Kaderisasi Dai, sedangkan program jangka pendek tersebut yaitu Program Kemanusiaan dan Bencana Alam.

Untuk jasa Penyimpanan di Perbankan, LAZNAS DDII Jawa Timur menyimpan seluruhkas keuangan ke satu Bank Syariah yaitu Bank Muamalat.

Sedangkan untuk jasa transaksi keuangan di Perbankan, LAZNAS DDII Jawa Timur menggunakan semua jenis rekening Perbankan baik rekening di Bank Syariah maupun Bank Konvensional. LAZNAS DDII Jawa Timur menggunakan rekening yang berada di Bank Syariah, di

¹⁸*Ibid.*

antaranya: Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Muamalat. Selain menggunakan jasa Perbankan Syariah, LAZNAS DDII Jawa Timur juga menggunakan jasa Perbankan Konvensional dalam transaksinya yaitu menggunakan rekening di Bank Mandiri.

Jika ada dana yang masuk dari para donatur yang menggunakan rekening Bank Konvensional, maka secepatnya digunakan LAZNAS DDII Jawa Timur untuk program yang sedang dikerjakan yang biasanya untuk program jangka pendek, atau apabila dana yang diperoleh dari para donatur lebih yang biasanya untuk program jangka panjang maka dipindah bukukan atau disimpan ke Bank Syariah.

Ada beberapa alasan atau faktor-faktor yang menjadi alasan LAZNAS DDII Jawa Timur menggunakan rekening Bank Konvensional dan Bank Syariah pada jasa transaksi di Perbankan yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Perbedaan rekening dengan para donatur

Dewan Dakwah Jawa Timur dengan LAZNAS DDII Jawa Timur ingin menghindari Bank Konvensional karena sudah ada beberapa rekening yang dibuat di Bank Syariah, namun karena masih banyaknya donatur yang menggunakan atau memiliki rekening Bank Konvensional maka untuk memudahkan mereka dalam berdonasi, maka dibuatlah rekening Bank Konvensional.

¹⁹ Ahmad Choironi, Pegawai LAZNAS Dewan Dakwah Jawa Timur, wawancara, Surabaya, 24 April 2018

LAZNAS DDII Jawa Timur beralasan bahwasanya para donatur tersebut dari berbagai kalangan, karena sebagian ada yang sudah mengerti dengan sistem Bank Syariah dan ada sebagian yang belum mengerti dengan sistem Bank Syariah. Para donatur cenderung berpikir praktis, sehingga lebih senang mencari Bank yang sama dengannya karena jika melakukan transfer donasi uang rekeningnya berbeda maka risikonya bisa terkena potongan administrasi ataupun harus mencari ATM yang berbeda dari rekening donatur tersebut.

- b. Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan Bank Syariah dan minimnya ATM Bank Syariah di beberapa daerah

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia masih belum banyak dan Bank Syariah di Indonesia kebanyakan adalah hasil dari Bank Konvensional, baik dari segi permodalan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Sampai sekarang ini Bank Syariah di Indonesia baru memperkenalkan nama atau istilah Syariah, tapi Sistemnya belum murni sesuai sistem Syariah.

Selain itu, Bank Syariah dalam hal penyebaran juga masih sangat terbatas, sehingga para donatur banyak kesulitan ketika ingin transfer atau transaksi uang ke Bank Syariah.

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka secara umum Faktor-faktor yang menjadi alasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Timur menggunakan Jasa Penyimpanan dan Transaksi Keuangan di Bank

Konvensional dan Bank Syariah pada LAZNAS DDII Jawa Timur adalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk Jasa Penyimpanan di Perbankan, LAZNAS DDII Jawa Timur menggunakan atau menyimpan kas keuangannya hanya di satu Bank Syariah yaitu: Bank Muamalat.
- 2) Untuk Jasa Transaksi Keuangan di Perbankan, LAZNAS DDII Jawa Timur menggunakan semua rekening Perbankan, baik Perbankan Syariah yang meliputi: Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Muamalat, maupun Perbankan Konvensional yang meliputi: Bank Mandiri. Faktor-faktor yang menjadi alasannya adalah yaitu: perbedaan rekening dengan para donatur dan Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan Bank Syariah dan minimnya ATM Bank Syariah di beberapa daerah.